



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 28 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai hasil penelitian dan pengembangan yang terorganisir, terarah dan optimal, maka setiap kegiatan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Pati perlu dikoordinasikan dengan Kantor Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pati sebagai pihak yang berwenang di bidang penelitian dan pengembangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, maka Keputusan Bupati Pati Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Pati perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Kantor Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Kantor Litbang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang penelitian dan pengembangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pati.
6. Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah untuk kepentingan pembuatan kebijakan pemerintahan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Studi kasus adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengklarifikasi suatu kejadian atau permasalahan tertentu guna mendapatkan informasi mengenai eksistensi permasalahan tersebut serta menarik kesimpulan ilmiah untuk kepentingan pembuatan kebijakan pemerintah.
8. Studi kelayakan proyek atau bisnis adalah penelitian yang menyangkut berbagai aspek baik itu dari aspek hukum, sosial ekonomi dan budaya, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi sampai dengan aspek manajemen dan keuangannya, dimana itu semua digunakan untuk dasar penelitian studi kelayakan dan hasilnya digunakan untuk mengam`bil keputusan apakah suatu proyek atau bisnis dapat dikerjakan atau ditunda dan bahkan tidak dijalankan.

9. Pengkajian adalah kegiatan penelaahan dan penganalisaan terhadap suatu masalah atau kasus dengan pendekatan yuridis, administratif dan teoritik untuk memberikan masukan kepada pimpinan Pemerintah Kabupaten dan atau pimpinan daerah.
10. Pengembangan adalah kegiatan tindak lanjut hasil penelitian, studi kasus, studi kelayakan dan atau pengkajian untuk kepentingan praktis, sehingga berhasil guna dan berdaya guna bagi masyarakat;
11. Masalah aktual adalah permasalahan yang sedang berlangsung dan menyangkut kepentingan publik.
12. Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh suatu lembaga, pemerintah dan atau satuan kerja pemerintah dengan pihak lain, yang didasarkan pada perjanjian tertulis untuk mencapai tujuan bersama.
13. Fasilitasi adalah pemberian kemudahan, keringanan, kelonggaran dalam melakukan sesuatu kegiatan penelitian dan pengembangan.
14. Koordinasi adalah penyelarasan kegiatan oleh satuan kerja yang terlibat untuk mencapai tujuan yang ditentukan.
15. Lembaga adalah instansi-instansi pemerintah dan lembaga swasta baik dari perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, maupun lembaga lain di Kabupaten Pati.
16. Tenaga ahli/narasumber adalah orang yang memiliki kompetensi dalam bidang ilmu/keahlian tertentu.
17. Peneliti adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dalam suatu tingkat jabatan peneliti dan dipekerjakan pada suatu satuan organisasi penelitian dan pengembangan dengan tugas pokok melakukan penelitian dan pengembangan.
18. Pejabat struktural adalah pejabat yang menduduki jabatan eselon tertentu di Kantor Litbang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 2

- (1) Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati meliputi :
 - a. bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;

- b. bidang kesehatan;
- c. bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- d. bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- e. bidang kependudukan dan catatan sipil;
- f. bidang kebudayaan dan pariwisata;
- g. bidang pekerjaan umum yang meliputi bina marga, pengairan, cipta karya dan tata ruang;
- h. bidang perekonomian yang meliputi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, industri dan perdagangan;
- i. bidang pelayanan pertanahan;
- j. bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan darat, kelautan dan perikanan, perkebunan dan kehutanan;
- k. bidang pertambangan dan energi;
- l. bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.
- m. bidang perencanaan pembangunan dan statistik;
- n. bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- o. bidang lingkungan hidup;
- p. bidang ketahanan pangan;
- q. bidang penanaman modal;
- r. bidang perpustakaan, arsip, dan dokumentasi;
- s. bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- t. bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- u. bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- v. bidang pengawasan;
- w. bidang pelayanan kesehatan; dan
- x. bidang lain yang diperintahkan oleh Bupati.

- (2) Selain kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Litbang melakukan kajian atas masalah-masalah aktual dan mendesak.
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas perintah atau tidak atas perintah pimpinan.

KEWENANGAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Pertama

Kewenangan

Pasal 3

- (1) Kewenangan pemberian ijin dan atau rekomendasi penelitian dan kegiatan lain yang sejenis di Daerah berada pada Kantor Litbang.
- (2) Kegiatan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. survey;
 - b. observasi;
 - c. sensus;
 - d. praktek kerja lapangan dan atau kegiatan lain yang sejenisnya; dan
 - e. kegiatan pencarian data lainnya.

Pasal 4

- (1) Kewenangan penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan di Daerah berada pada Kantor Litbang.
- (2) Untuk penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kewenangan kepada pejabat struktural dan pejabat fungsional peneliti.
- (3) Kewenangan pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat manajerial yang meliputi :
 - a. penyusunan rencana kerja penelitian dan pengembangan dan penyusunan rencana kerja tahunan berikutnya;
 - b. koordinasi penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan;
 - c. pengelolaan anggaran penelitian dan pengembangan;
 - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
 - e. menetapkan tim peneliti dan tim surveyor; dan
 - f. pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan.
- (4) Kewenangan pejabat fungsional peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat teknis pelaksanaan penelitian dan pengembangan, yang meliputi:

- a. penyusunan kerangka acuan penelitian dan pengembangan;
- b. penyusunan dan pemaparan desain dan instrumen penelitian dan pengembangan;
- c. pengumpulan dan pengolahan data;
- d. penyusunan laporan data lapangan;
- e. penyusunan laporan hasil penelitian dan pengembangan;
- f. pemaparan hasil penelitian dan pengembangan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 5

- (1) Penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, di Lingkungan Daerah berpedoman pada rencana strategis Daerah dan rencana strategis Kantor Litbang.
- (2) Penyusunan kerangka acuan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, di Lingkungan Daerah dilakukan oleh pejabat fungsional peneliti dan atau pejabat struktural yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Litbang.
- (3) Persetujuan terhadap laporan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf e, di Lingkungan Daerah, dilakukan oleh pejabat fungsional peneliti atau pejabat struktural yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Litbang.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan dilaksanakan secara swakelola.
- (2) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan, dikerjakan, dan diawasi langsung oleh pengelola kegiatan penelitian dan pengembangan.
- (3) Pedoman teknis dan prosedur pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan ditetapkan oleh Kepala Kantor Litbang.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat melibatkan pihak ketiga yang mempunyai kompetensi di bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan oleh pihak ketiga, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk peningkatan sumber daya manusia dan alih teknologi.

BAB IV

PENGORGANISASIAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan dibentuk tim, yang terdiri atas :
 - a. tim fasilitasi; dan
 - b. tim peneliti.
- (2) Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, di Lingkungan Daerah dibentuk pada unit kerja yang terdiri atas :
 - a. pengarah/Penanggung jawab;
 - b. koordinator;
 - c. anggota.
- (3) Tim peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, di Lingkungan Daerah terdiri atas :
 - a. ketua;
 - b. peneliti;
 - c. pembantu peneliti;
 - d. pembantu lapangan;
 - e. sekretariat penelitian.
 - f. pengolah data lapangan; dan
 - g. tenaga administrasi.
- (4) Pembentukan tim fasilitasi di lingkungan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Litbang.

- (5) Pembentukan tim peneliti di lingkungan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Litbang.

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan, tim peneliti dapat dibantu oleh tenaga ahli/narasumber sesuai dengan kompetensi dan bidang keahliannya.
- (2) Tenaga ahli/nara sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Kantor Litbang dengan mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Bupati dapat menugaskan Kepala Kantor Litbang untuk melakukan kegiatan penelitian dan kajian sebagai bahan masukan.
- (2) Kegiatan penelitian, studi kasus, studi kelayakan dan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pejabat struktural dan atau pejabat fungsional peneliti.

BAB V

KOORDINASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 11

- (1) Kantor Litbang melakukan koordinasi antar lembaga di tingkat Daerah dalam rangka kegiatan penelitian dan pengembangan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa usulan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan, serta pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan.

Pasal 12

Kegiatan penelitian dan pengembangan yang strategis dan menyangkut kepentingan Daerah, yang diselenggarakan oleh lembaga di tingkat Daerah atau pihak lain dikoordinasikan dengan Kantor Litbang.

BAB VI

KERJASAMA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 13

- (1) Kantor Litbang dapat melakukan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan Lembaga Kelitbangan lainnya.
- (2) Mekanisme pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMANFAATAN HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 14

- (1) Hasil penelitian dan pengembangan di lingkungan Daerah didokumentasikan dan dipublikasikan melalui sarana teknologi komunikasi dan informasi.
- (2) Hasil penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh pejabat fungsional peneliti sebagai bahan pengumpulan angka kredit.
- (3) Hasil penelitian dan pengembangan di lingkungan Daerah disampaikan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pimpinan/Kepala Instansi terkait, dalam bentuk rekomendasi yang implementatif sebagai bahan evaluasi dan perumusan kebijakan.

BAB VIII

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 15

- (1) Dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas hasil kegiatan penelitian dan pengembangan, perlu didukung sarana dan prasarana.
- (2) Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. peraturan perundangan-undangan;
 - b. gedung/ruang kerja/ruang pameran;

- c. kendaraan operasional;
- d. laboratorium dan perpustakaan kelitbangan;
- e. lembaga penerbitan;
- f. jurnal ilmiah;
- g. komputer dan perlengkapan seminar;
- h. peralatan survey;
- i. alat tulis kantor; dan
- j. teknologi informasi.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Biaya penyelenggaraan penelitian dan pengembangan bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. Sumber-sumber lainnya yang sah.
- (2) Untuk meningkatkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan yang aktual dan berkualitas, Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 17

Biaya penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, digunakan untuk :

- a. kegiatan penelitian dan kajian;
- b. seminar, diseminasi dan workshop hasil penelitian dan kajian;
- c. kegiatan orasi ilmiah;
- d. kegiatan pengembangan suatu konsep atau model;
- e. kegiatan penelitian mandiri;
- f. pembuatan laporan dan perpustakaan litbang;
- g. uji coba hasil penelitian;
- h. dukungan pengumpulan dan penggandaan karya ilmiah dalam penetapan angka kredit pejabat fungsional peneliti;
- i. publikasi hasil penelitian dan kajian;

- j. peningkatan sumber daya manusia;
- k. pengembangan wacana kelitbangan; dan
- l. kegiatan lain yang dianggap perlu.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati Pati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 25 Mei 2009

BUPATI PATI,

Ttd

TASIMAN

Diundangkan di Pati
pada tanggal 25 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd

SRI MERDITOMO

